



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 100 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tanggal 21 Mei 1963 No. Upx 4/1/17 ;
- Membatja kembali : a. Keputusan kami tanggal 29 Djanuari 1960 No. 23/M Tahun 1960 tentang pengangkatan Saudara MOCHAMAD WIJONO sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur mulai tanggal 1 Pebruari 1960 ;
- b. surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 5 Djanuari 1960 No. UP. 14/1/12-53 tentang pengangkatan Saudara dr. R. SATRIJO SASTRODIREDJO sebagai Kepala Daerah tingkat II Kotapradja Surabaya mulai tanggal 1 Djanuari 1960 ;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Djawa Timur tanggal 21 Maret 1963 No. Des. 4/63/3/Dprd-Gr tentang pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur ;
- Menimbang : a. bahwa Saudara MOCHAMAD WIJONO, Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan Saudara dr. R. SATRIJO SASTRODIREDJO, Kepala Daerah tingkat II Kotapradja Surabaya memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk diangkat masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat I ;
- b. bahwa berhubung dengan itu mereka masing-masing dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. bahwa berhubung dengan pengangkatan tersebut pada sub b masing-masing perlu diberhentikan dari djabatan mereka masing-masing sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan Kepala Daerah tingkat II Kotapradja Surabaja ;
- d. bahwa berhubung dengan pemberhentian dimaksud pada sub c, kepada mereka dapat diberikan tanda penghargaan berupa uang jang dibajarkan sekaligus menurut ketentuan-ketentuan jang termuat dlam pasal 6 Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 ;

Mengingat

1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempurnakan) jo. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94 jo. No. 11) ;
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98) ;
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal pelantikan masing-masing sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur :
 - I. Saudara MOCHAMAD WIJONO, (Kolonel Infanteri Nrp. 10205),
 - II. Saudara dr. R. SATRIJO SASTRODIREDO, Masing-masing diberhentikan dengan hormat dari djabatan mereka sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan Kepala Daerah tingkat II Kotapradja Surabaja, dan kepada mereka diberikan tanda penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA

- : Terhitung dari tanggal pelantikannya :
- I. Saudara MOCHAMAD WIJONO diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan kepadanya diberikan :
 - a. gaji pokok Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
 - b. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750.- SEBULAN ;
 - II. Saudara dr. R. SATRIJO SASTRODIREDJO diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan kepadanya diberikan :
 - a. gaji pokok Rp. 3.650,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
 - b. tunjangan jabatan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 600,- sebulan ;dengan ketentuan, bahwa dalam menjalankan tugas mereka, masing-masing memakai gelar :

I. “ G U B E R N U R “

II. “ WAKIL G U B E R N U R “

KETIGA

- : I. Saudara MOCHAMAD WIJONO tersebut selama menjalankan kewajiban Negara sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur tetap dibebaskan dari pekerjaan sebagai militer ;
- II Saudara dr. R. SATRIJO SASTRODIREDJO tersebut sebagai pegawai Negeri, tetap dibebaskan dari pekerjaannya selama ia menjalankan kewajiban Negara sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Surabaya,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Surabaya,
9. Kantor Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur di Surabaya,
10. Kantor Kepala Daerah tingkat II Kotapradja Surabaya di Surabaya,
11. Panglima Kodam VIII Brawidjaja Djawa Timur di Malang,
12. Ketua D.P.R.D.-G.R. tingkat I Djawa Timur di Surabaya,
13. Ketua D.P.R.D.-G.R. tingkat II Kotapradja Surabaya di Surabaya,
14. Kepala Inspeksi Kesehatan Djawa Timur di Surabaya.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada mereka jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO